

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang kompleks dan universal. Penegasan ini menyoroti kapasitas hukum Islam untuk mengatasi semua permasalahan kontemporer dengan menguraikan banyak ajaran hukum Islam yang berkaitan dengan hierarki keberadaan antara umat manusia dengan Allah SWT dan antara satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa hukum Islam, baik dari segi muamalah maupun ibadah, bersifat abadi dan tidak berubah. Namun, tidak semua prinsip hukum Islam dapat diterapkan dalam urusan ibadah. Premis pedoman dalam beribadah adalah seseorang hanya bisa menjalankan perintah Allah SWT. Sedangkan konsep muamalah adalah segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia, kecuali yang dilarang dan dilarang oleh Allah SWT.²

Islam juga menganjurkan kebahagiaan baik sekarang maupun akhirat. Ajaran tentang kehidupan manusia satu sama lain agar dapat saling membantu, bertukar kebutuhan, dalam segala urusan demi kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, sewa, penjudohan, perkebunan atau perusahaan lain baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum, merupakan jembatan menuju kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, agama menawarkan aturan-aturan terbaik karena melalui ketaatan pada muamalat,

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 5-9.

keberadaan manusia terjamin sepenuhnya, mencegah perselisihan, diskusi, perselisihan, dan dendam.³

Semua makhluk hidup memiliki pasangan, ketika laki-laki dan perempuan dewasa mampu membentuk kerja sama dengan melakukan perwujudan dari kehidupan harmonis yaitu dengan melakukan pernikahan⁴. Pengertian dari pernikahan itu sendiri ialah sebuah babak baru dalam kehidupan untuk mengarungi perjalanan dengan seseorang. Sama halnya dengan membangun sebuah pondasi harus diperlukan sebuah kesiapan serta perencanaan yang sangat matang. Sebelum memulainya harus memilih bahan dengan keindahan, kenyamanan, dan keistimewaan sampai dengan halnya yang serasi.

Segala hal yang dipersiapkan harus benar-benar dengan sempurna, bila bahan tersebut tidak lagi sempurna akan memberikan kesan yang membuat kekecewaan tersendiri. Sebagai umat yang beragama memiliki suatu kewajiban dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia serta sejahtera yakni kondisi rumah tangga menjadi surga bagi penghuninya dan sebagai tempat untuk berkumpul bersama dengan bahagia, aman, tentram, bergurau serta tempat untuk berkeluh kesar dan melepas rasa lelah, hal ini telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa rumahku adalah surgaku.⁵

Tujuan dari menikah yaitu menggapai rumah tangga menjadi *sakinah mawaddah warahmah* selain itu serta keridhaan dari Allah didapatkan dan sebagai cara halal untuk dapat menyalurkan nafsu syahwat terhadap pasangan seorang pria

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 278.

⁴ Shihab MQ, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 125.

⁵ Abdau MF, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Universitas islam Gunung Djati, 2019), 1-5.

dan wanita sehingga dengan menikah akan membantu pasangan untuk mampu dalam menjaga kesucian diri dan kehormatan dalam menjalankan syariat islam⁶.

Nilai sakral agama pun menjadi ikut terkikis oleh perilaku-perilaku tidak terkontrol. Begitu pun yang terjadi pada ritual sakral dalam islam menjadi permulaan kehidupan yakni berumah tangga dengan kata lain menikah. Kita sadar, jika perkawinan itu damai dan syarat-syaratnya terpenuhi, maka sahlah perkawinan itu. Terlepas dari keharmonisan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, ternyata beberapa sunnah pernikahan dalam budaya modern telah berkembang menjadi adat istiadat bahkan kewajiban yaitu “Resepsi”, yang juga dikenal dengan sebutan *Walimatul ‘urs* dalam bahasa Arab, merupakan ilustrasi utama dari sunnah.

Berbicara tentang pernikahan, di Indonesia sendiri memiliki beberapa kebiasaan yang cukup menarik secara sosial namun menjadi sebuah problem jika dilihat dari pandangan Hukum Islam.⁷ Hal ini dikarenakan nikah dalam islam diikat dalam hukum syariat islam. Baik perintah nikah, larangan dan wanita mana siapa saja yang boleh dinikahi. Dengan kata lain islam sangat memperhatikan ritual nikah.

Dalam lamaran terdapat ada hal-hal yang dibolehkan dan dilarang. Syariat Islam memperbolehkan pria melihat wanita yang dilamar, demikian pula wanita terpinang boleh melihat pria peminang. Penglihatan masing-masing ini dimaksudkan agar saling memahami dan menerima sebelum melangkah

⁶ Indra H, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 60-64.

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

ke jenjang pernikahan. Kebolehan melihat tersebut hanya pada saat lamaran.⁸ Melihat perempuan yang akan dipinang dalam agama Islam diperbolehkan selama batas-batas tertentu yaitu pada bagian wajah, kedua telapak tangan dan perawakannya. Adapun hal-hal yang dilarang pada saat lamaran,⁹ mereka tidak boleh berkhalwat (menyepi) empat mata, tidak boleh pergi bersama keluar hajatan, rekreasi dan lain-lain kecuali disertai dengan mahramnya.

Berdasarkan temuan penelitian pendahuluan yang dilakukan di Kecamatan Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, dan Kabupaten Nganjuk, situasi saat ini berasumsi bahwa segala sesuatunya akan bebas setelah adanya penerapan. Mereka yang melamar percaya bahwa mereka memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal seperti menghabiskan waktu berdua dan tidur bersama sebagai suami dan istri, dan hal ini sering disetujui oleh orang tua mereka. Padahal hal ini sudah jelas dalam hukum Islam, namun dilarang untuk bersama setelah lamaran, karena setelah itu kedua belah pihak hanya dianggap orang asing sampai akad nikah selesai.¹⁰

Di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk beberapa orang tuanya memberi izin kepada mereka untuk pergi bersama untuk mengetahui lebih banyak tentang temperamen dan karakter calon pasangannya. Setelah lamaran, aktivitas sosial antar pasangan biasanya berupa nongkrong, ngobrol, dan sesekali diajak ke destinasi wisata. Perjumpaan seperti ini boleh-boleh saja, terutama bagi pasangan yang telah lamaran dan ingin menikah. Mereka menilai hal tersebut

⁸ Tihami, Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 26-27

⁹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta: Kafaah Learning Center, 2019), 50-53.

¹⁰ Observasi di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk pada 23 Juli 2023.

bukanlah hal yang janggal karena, sebelum dilamar, mereka melakukan perilaku serupa saat masih pacaran. Namun, setelah lamaran, mereka menanggapi hubungan mereka dengan lebih serius. Pria yang sudah lamaran bergaul secara dekat atau terbuka. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah adanya kekhawatiran bahwa tindakan tersebut akan menyimpang dari syariat Islam.

Salah satu warga Desa Puhkerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, mempunyai pandangan tentang keterlibatan berdasarkan sejumlah fakta di wilayah yang penulis telaah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu WN, beliau menyatakan bahwa bertunangan merupakan sebuah komitmen untuk saling mengenal lebih dekat sehingga dapat mengetahui lebih jauh tentang kepribadian pasangannya. Pasangan yang sudah bertunangan boleh bertemu atau berbicara dengan pasangannya selama masa pertunangan selama tidak melewati batas.¹¹ Dengan alasan banyaknya prosesi lamaran yang terjadi di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Syariat), maupun sosiologi hukum yaitu kepatuhan hukum dan kesadaran hukum. Selain itu terdapat prosesi lamaran yang unik serta ketersediaan data yang relevan dan factor lingkungan serta mempunyai norma-norma yang berbeda dari desa lainnya.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh

¹¹ Wawancara Ibu WN warga Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk pada 24 Juli 2023.

sesama anggota masyarakat.¹² Kesadaran hukum adalah kesadaran kesadaran diri sendiri tanpa tekanan paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.¹³

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. Al Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِضُوا ۚ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.¹⁴

Seorang pria Muslim harus mengambil langkah pertama jika ingin menikahi seorang wanita karena dia mungkin akan menerima lamaran dari orang lain. Islam melarang seorang laki-laki muslim untuk melamar seorang wanita yang telah bertunangan dengan laki-laki lain. Untuk menjamin stabilitas kehidupan perkawinannya di masa depan, seorang pria harus terlebih dahulu mempelajari lebih

¹² Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152

¹³ Emil El Faisal, *Filsafat Hukum* (Palembang: CV. Bening Media Publishing, 2021), 99- 100.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Marwah, 2010). 38.

lanjut tentang situasi wanita yang ingin dilamarnya. Wanita yang akan dilamar terlebih dahulu harus dinilai karakternya, kondisi fisiknya, apakah masih menjalin hubungan agama, dan kecocokan dengan pria.¹⁵ Oleh karena itu, baik pelamar maupun calon nikah tidak halal untuk khalwat akibat lamaran tersebut, karena lamaran tersebut hanya merupakan ikrar nikah, bukan perkawinan yang sebenarnya.¹⁶

Mengenai peminangan ini telah diatur oleh hukum Islam, baik dalam *al-Qur'an* maupun *al-Hadis*. Dalam *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 235 menjadi dasar dari peminangan, yang berbunyi:

اَكُنْتُمْ فِيْهِ اَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ اَوْ التَّسَاءِ حِطْبَةً مِنْ وَّلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَيَمَّا عَرَّضْتُمْ بِهٖ
 سَدْرَكُمْ لِهِنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا اِلَّا اَنْ تَقُولُوْا قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى
 اَنَّ اللّٰهَ يَعْصِمَ مَا فِيْهِ اَنْفُسِكُمْ فَاَحْذَرُوْهُ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ ۙ وَاَعْلَمُوْا ۙ يَبْلُغُ الْكِتٰبِ اَحْلَهٗ ۙ
 عَفُوْرٌ حَلِيْمٌ □

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.¹⁷

Berikut *Hadis* yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim tentang prosesi *khitbah* dari Jabir bin Abdullah Radhiyallahu'anhu:

¹⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2016). 23.

¹⁶ Tim Ulin Nuha Ma'had Aly An-Nur, *Fiqh Munakahat*, (Solo: Kiswah Media, 2018), 31.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*.

“Dari Jabir bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila salah seorang di antara kamu melamar perempuan, jika ia bisa memandang bagian yang menarik untuk dinikahi, hendaknya ia lakukan.” (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Hadis shahih menurut Hakim).¹⁸

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa orang yang mengajukan dalil mempunyai hak untuk mempertimbangkannya. Hanya wajah dan telapak tangan yang dibatasi oleh Imam Malik, Syafii, dan Ahmad. Karena kecantikannya hanya terlihat dari wajahnya, dan kehalusan kulit tubuhnya terlihat hanya dengan dua tangan. Adapun dalam praktiknya tradisi lamaran di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk lambat laun menjadi fenomena yang menarik. Karena perubahan zaman serta tuntutan zaman seperti ini banyak pergaulan-pergaulan dari laki-laki dan perempuan di saat lamaran ditemukan bertentangan dengan Syariat Islam. Seperti halnya mereka dibolehkan kedua orang tua untuk saling bertemu, dengan adanya izin ini, calon pengantin yang sudah dilamar dapat sering bertemu, bepergian bersama dan juga menghadiri acara hiburan seperti pernikahan, khitanan, mengobrol kapan saja video call sebanyak mungkin, mengobrol pesan kapan saja di mana saja atau whatsapp sampai larut malam. Pada hari raya Idul Fitri, mempelai pria mengunjungi rumah tunangannya dan setelah pertemuan selesai, mempelai pria mengajak mempelai wanita ke rumah saudara laki-lakinya untuk menjenguknya sendirian, tanpa didampingi mahram.

Fenomena ini muncul karena sebagian orang tua, pemuda, dan masyarakat kurang memahami aturan hukum serta filsafat syariat khitbah. Tidak semua orang memahami konsep dan karakteristik khitbah serta pelaksanaannya sesuai dengan

¹⁸ Al- Asqolani, Ibn Hajr, *Bulugh al-Maram*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1378 H), 209.

norma masyarakat Islam.¹⁹ Khitbah yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah budaya atau tradisi. Meskipun itu tentang ritual seperti halnya tukar cincin, memberi hadiah seperti mahar ada juga memberi seserahan. Ada satu hal penting yang harus kita ingat, ada anggapan masyarakat bahwa pertunangan itu adalah tanda pasti menuju pernikahan, hingga mereka mengira dengan melaksanakan ritual itu, mereka sudah menjadi mahram, adalah keliru. Pertunangan (lamaran) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki maupun pihak wanita harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Menurut Syariat Islam, diperbolehkan melihat wanita yang telah bertunangan dengan *maṣlahat* (keuntungan), namun segala jenis *mafsadat* (perkawinan yang menimbulkan kerugian) dilarang. Karena dia harus didampingi oleh seorang anggota keluarga (*mahram*), maka dilarang melihat wanita yang bertunangan sendirian dalam suasana tenang. Kecuali mahram atau pasangannya, dilarang berduaan dengan seorang wanita.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan judul “HUBUNGAN PRANIKAH PASCA LAMARAN DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas maka fokus penelitian pada penelitian ini adalah:

¹⁹ Suhaimi, *Praktik Khitbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat*, Vol. 9 No. 2 Desember 2014, 299.

1. Bagaimana hubungan pranikah dan batasan-batasan pasca lamaran pada masyarakat Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam tentang hubungan pranikah pasca lamaran pada masyarakat Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan pranikah dan batasan-batasan pasca lamaran pada masyarakat Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam tentang hubungan pranikah pasca lamaran pada masyarakat Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

E. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai panduan untuk penelitian masa depan dan sebagai sumber informasi bagi para akademisi yang tertarik dengan tinjauan Sosiologi Hukum Islam tentang hubungan pranikah pasca lamaran pada masyarakat Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk implementasi tinjauan Sosiologi Hukum Islam

tentang hubungan pranikah pasca lamaran pada masyarakat Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

F. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran literatur, penulis menemukan jurnal dan temuan penelitian berikut yang relevan dengan topik penelitian ini:

1. Jurnal yang disusun oleh Ernianti dan Zainal Arifin Mahasiswa Universitas Negeri Makasar yang berjudul "*Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Seksual Pranikah di Padangmawalle Kecamatan Tubbi Tamaru kabupaten Polewali Mandar)*".

Karena konsekuensi dari kurangnya pemahaman tentang seks, publikasi ini berfokus pada perilaku seksual pranikah selain yang dilakukan remaja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketidaktahuan anak tentang seks, seksual, dan seksualitas adalah faktor penyebab utama. Media sosial dan perilaku seksual orang tua juga dibahas dalam hal ini. Namun penelitian penulis akan berkonsentrasi pada ciri-ciri perilaku pranikah yang menyimpang dari norma-normanya.

2. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Arifuz Zaki Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "*Konsep Pra-Nikah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*".

Skripsi ini mengupas tentang gagasan pranikah dalam *Al-Qur'an* dengan kriteria pemilihan pasangan sebelum nikah yang layak berdasarkan keyakinan yang sama, lawan jenis, bukan mahram, kepribadian yang baik, watak yang bertanggung jawab, dan visi untuk melaksanakan pernikahan.

pernikahan. Namun penelitian penulis berkonsentrasi pada ciri-ciri khusus penyimpangan dari batasan perilaku pranikah.

3. Jurnal yang disusun oleh Siti Maimunah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul "*Hubungan Komitmen Beragama dengan Perilaku Seks Pranikah pada Remaja*".

Hubungan antara perilaku seksual remaja dengan ketaatan beragama dibahas dalam publikasi ini. Berdasarkan temuan penelitian, perilaku seksual pranikah dan ketaatan beragama mempunyai korelasi yang signifikan. Hal ini berarti kemungkinan remaja untuk melakukan aktivitas seksual pranikah menurun seiring dengan meningkatnya religiusitas, dan sebaliknya. Sementara itu, penulis akan melakukan penelitian yang berfokus pada batasan-batasan perilaku pranikah. dimana diskusi mengenai perilaku tidak pantas antar pasangan sebelum menikah hadir selain diskusi tentang seks.

4. Jurnal yang disusun oleh Anna Salisa Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul "*Perilaku Seks Pranikah di Kalangan Rmaja (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Perilaku Seks Pranikah Di Kalangan Remaja Kota Surakarta)*".

Perilaku seksual pranikah remaja di Kota Surakarta dibahas dalam publikasi ini. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap perilaku seksual pranikah, termasuk disfungsi keluarga, yang menyebabkan orang bertindak tidak rasional dan bahkan melanggar norma agama karena mereka yakin tidak ada yang mengawasi atau mencoba menghentikannya. dampak media serta kurangnya pendidikan nilai-

nilai Kristiani. Sebaliknya, penelitian penulis berfokus pada perilaku pasangan bertunangan yang belum menandatangani akad nikah.

5. Pada penelitian Najwah, N. "*Kriteria Memilih Pasangan Hidup (Kajian Hermeneutika Hadis)*" yang membahas bagaimana menyikapi pra pernikahan (memilih pasangan) untuk dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi dimana merujuk pada kitab hadis dan ulum al-hadis. Pada penelitian ini didapatkan bahwa ada dua aspek dalam memilih pasangan yaitu fisik dan non fisik. Dalam penelitian ini, faktor fisik lebih berperan sebagai pemicu, sedangkan faktor non fisik lebih berperan dalam menjamin terwujudnya keluarga bahagia. Dalam skenario ini, memiliki standar keagamaan yang tinggi tidak hanya berlaku dalam mengamalkan Islam, memiliki pemahaman agama yang mendalam, atau menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal-hal keagamaan. Standar agama yang baik didasarkan pada kesalehan individu, kebiasaan sosial yang baik, dan sifat-sifat keagamaan yang baik. Langkah pertama dalam membentuk keluarga *Sakinah mawaddah wa rahmah* adalah memilih jodoh yang ideal, yaitu yang benar-benar akidah atau jalan hidupnya yang terpuji.